

# KODE ETIK IKATAN PENERJEMAH PEMERINTAH INDONESIA

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Kode Etik ini yang dimaksud dengan:

1. **Ikatan Penerjemah Pemerintah Indonesia**, yang selanjutnya disebut "**IPPI**", adalah perkumpulan/organisasi bagi para penerjemah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil<sup>[i1]</sup>;
2. Kode Etik IPPI untuk selanjutnya disebut **Kode Etik** adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh **IPPI**;
3. **Penerjemah** adalah semua penerjemah, sebagaimana dimaksud dalam AD/ART IPPI; <sup>[i2]</sup>
4. **Kewajiban** adalah sikap, perilaku, perbuatan, atau tindakan yang harus dilakukan penerjemah;
5. **Sanksi** adalah suatu hukuman atau tindakan terhadap anggota IPPI atas pelanggaran terhadap Kode Etik; dan
6. **Klien** adalah pejabat yang berwenang pada instansi pemerintah yang menugaskan Penerjemah untuk melakukan tugas-tugas yang berkaitan dengan penerjemahan.

BAB II  
KEWAJIBAN

Pasal 2

Penerjemah wajib:

1. Memegang teguh dan menjalankan nilai-nilai Pancasila;
2. Menjalankan kewajiban sebagai Pegawai Negeri Sipil;<sup>[13]</sup>
3. Bertindak jujur, mandiri, netral, bertanggungjawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah KORPRI;
4. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Penerjemah;
5. Menaati peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh IPPI;
6. Menjaga dan membela kehormatan IPPI;
7. Menghasilkan terjemahan yang baik dan berkualitas;
8. Selalu meningkatkan kompetensi serta mengevaluasi dan memperbaiki kinerja;
9. Berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh IPPI;
10. Membangun suasana kekeluargaan dan kebersamaan antar-Penerjemah;
11. Memperlakukan setiap klien secara profesional;
12. Memprioritaskan tugas-tugas yang berkaitan dengan penerjemahan;
13. Menjaga informasi yang bersifat rahasia dalam tugas penerjemahan; dan
14. Menghindari persaingan yang tidak sehat antar-Penerjemah.

## BAB III

### SANKSI

#### Pasal 3

1. Sanksi yang dikenakan terhadap penerjemah yang melakukan pelanggaran Kode Etik adalah:
  - a. Teguran;
  - b. Peringatan;
  - c. Pemberhentian sementara dari keanggotaan IPPI; dan
  - d. Pemberhentian dari keanggotaan IPPI.
2. Pengenaan sanksi-sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 disesuaikan dengan tingkat dan jenis pelanggaran yang dilakukan penerjemah tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 26 November 2014

PENGURUS IPPI

Selaku

PIMPINAN MUNAS KE-2 JFP

Ketua Umum,

Sekretaris Jenderal,

ttd.

ttd.

Muhardi, S.S.

Johanes, S.S.